

TELEKOMUNIKASI
2017

PERDA NO. 7, LD 2017/NO. 7 TLD NO. 7 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN FIBER OPTIK

- ABSTRAK
- Menara telekomunikasi dan fiber optik merupakan infrastruktur yang penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik agar efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi dapat terwujud.
 - Dasar hukum Perda ini adalah: Ps 18 UUD Th 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015.
 - Perda ini bertujuan untuk menata menara telekomunikasi dan mewujudkan penataan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya serta sebagai kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian menara. Perda ini meliputi ketentuan umum; menara *macrocell*; menara *microcell*; jaringan fiber optik; SLF menara; kewajiban penyelenggara menara dan jaringan fiber optik; pemanfaatan aset pemerintah daerah; monitoring, evaluasi, dan pengendalian; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada Tanggal 27 Juli 2017
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di Daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (7, 30/2017)
 - Penjelasan terdiri atas 6 halaman